

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HANDPHONE DI WILAYAH POLRES PINRANG

Analysis of The Implementation of Criminal Sanctions Against Mobile Phone Theft Perpetrators in Pinrang Police District

Mansyur¹, Marwan Mas², Ruslan Renggong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: ancuudit69@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pinrang, dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Pinrang, dengan menggunakan metode Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomenayang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di Kabupaten Pinrang, yakni faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup. Ketiga faktor inilah yang kemudian menimbulkan cikal-bakal seseorang untuk melakukan kejahatan, khusus faktor gaya hidup didasarkan atas tingkat kebutuhan dan masuknya budaya barat yang begitu pesat di Kabupaten Pinrang membuat para anak-anak di Kabupaten Pinrang tidak mau ketinggalan trend, sehingga karena tidak didukung dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone. Sementara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.9/Pid.B/2020PN Pin yang dalam amarnya memuat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang mengandung pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta non yuridis yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa..

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Pencurian Handphone

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of theft in the jurisdiction of Pinrang Police, and to find out the basis of the judge's considerations in deciding cases against the perpetrators of the crime of theft. This research was conducted in the jurisdiction of Pinrang Police, using a qualitative descriptive approach research method, so that researchers can describe the empirical reality behind the phenomena that occur. Data collection techniques were carried out by conducting observations, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the factors that cause someone to commit the crime of cellphone theft in Pinrang Regency, namely factors of economic needs, environment, and lifestyle. These three factors then give rise to the forerunner of a person to commit a crime, specifically the lifestyle factor based on the level of need and the rapid entry of western culture in Pinrang Regency makes children in Pinrang Regency do not want to miss the trend, so that because they are not supported good economy, then one of the easy solutions to get money is to steal cellphones. Meanwhile, the judge's considerations in deciding the Pinrang District Court Decision No.9/Pid.B/2020PN Pin which in its order contains the imposition of a criminal sentence on the Defendant which contains considerations including juridical considerations consisting of the indictment of the Public Prosecutor, Witness Statement, Defendant's Statement, Items evidence, and articles in laws and regulations, as well as non-juridical, namely the result of the actions of the Defendant and the condition of the Defendant.

Keywords: Crime, Theft, Cellphone, Judge's Consideration,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi negara yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjuk pada terselenggaranya kehidupan bangsa yang aman, tertib, tenram, dan makmur demi terciptanya suatu kemajuan dalam pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan secara efisien dan terencana ditopang oleh adanya suatu tatanan. Karena pengaturan ini, hidup menjadi efisien. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga hak asasi manusia, dan menjamin bahwa semua warga negara untuk beberapa waktu baru-baru ini hukum dan pemerintah, mereka berkewajiban untuk menjaga hukum dan pemerintahan dengan tidak ada hal-hal khusus.

Pada hakekatnya undang-undang tersebut menunjuk pada ketertiban dan keamanan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun, tenram dan tenram. Kedamaian dan ketenangan ini akan terwujud jika semua komponen di alam semesta ini mematuhi hukum-hukum yang bersangkutan. Hukum juga merupakan tanda perintah dan kehendak negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan keamanan penduduk di dalam wilayahnya. Keamanan yang diberikan oleh negara kepada penduduknya dapat mengubah perilaku setiap masyarakat karena hukum juga merupakan kecenderungan masyarakat. Hukum pidana adalah bagian dari hukum terbuka yang memuat pengaturan tentang aturan-aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan dari kegiatan yang dinamis dan positif atau tidak aktif dan negatif disertai dengan bahaya sanksi pidana bagi mereka yang menyalahgunakan larangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber dari tatanan hukum pidana Indonesia yang paling banyak memuat standar umum hukum pidana, pengaturan pidana atau hukum pidana dan yang terpenting adalah pengendalian hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh setiap individu-individu. Pengesahan undang-undang terhadap pengaturan hukum pidana menunjuk pada peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat dengan cara membendung semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik secara etis maupun substansial dan bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberikan celah-celah bagi perbuatan kejahatan yang semakin meluas dalam volume dan peningkatan kualitas, termasuk tindak pidana yang semakin banyak macamnya. Dengan penggerak mekanis saat ini, modus operandi yang dilakukan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh pelaku karena didorong atau dibujuk oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pada umumnya sulit dipenuhi. Perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana, dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di tengah masyarakat, meskipun asas-asas tersebut termasuk dalam hukum pidana.

Secara garis besar, dalam perbuatan pidana yang terus menerus menyasar masyarakat dan gangguan ketertiban merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya, bahkan dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang sama dan sulit dikatakan bahwa ada masyarakat tanpa tatanan. Kemajuan penduduk semakin hari semakin berkembang,

sehingga membentuk kondisi peningkatan penduduk yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup dan bisnis. Kerentanan dalam bidang keamanan dan ketenraman kehidupan masyarakat terbentuk secara efektif, seperti terjadinya tindak pidana atau perbuatan salah.

Sejalan dengan perkembangannya di Indonesia, pelanggaran yang dilakukan biasanya dicari penyebab terjadinya pelanggaran pada pelaku pelanggaran, atau kurang memperhatikan pihak lain yang terlihat secara khusus atau implikasinya dalam pelanggaran tersebut. Sebenarnya, korban dapat ikut serta secara langsung atau dengan implikasi dalam terjadinya pelanggaran, memang menjadi pelaku yang dinamis, atau ikut serta dengan pelaku yang paling banyak. Perkembangannya di Indonesia kejahatan konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan. Pada kenyataannya, pihak korban pun dapat ikut secara langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, bahkan menjadi pelaku aktif, atau bekerjasama dengan pelaku utama.

Seiring jalannya waktu, kasus yang mencakup dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Keresahan yang muncul di sekitar masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh adanya intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami dunia ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian diperlukannya suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.

Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satunegara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara Indonesia menjamin perlindungan

terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarnya.

Pompe (1959), mengatakan bahwa tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Selanjutnya menurut Van Hamel (dalam Chazawi, 2002) mengatakan tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan Moeljatno (2008) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi *homo homini lupus*, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan pembunuhan yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusian. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.

A.S. Alam (2010) Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut adalah (1) *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet. (2) *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. (3) *Occasional crimes*, yaitu suatu

kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.

Adanya perkembangan budaya dan iptek yang sangat pesat berpengaruh terhadap perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang menjadikannya semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Banyak orang mengatakan, bahwa kejahatan lebih dekat dengan leher manusia. Ketika kita menafikannya dan mengatakan diri kita steril dari kosa kata itu, kita telah mengingkari keberadaan kita sebagai individu yang berinteraksi sebagai makhluk sosial, karena dimana ada manusia di sana ada kejahatan. Dengan demikian, kejahatan bukan dilahirkan sejak individu itu dilahirkan, akan tetapi kejahatan ada setelah individu itu belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain, bahkan setelah individu itu mengalami dunia penjara.

Begitu banyak kejahatan yang berbentuk dan modus operandinya sangat memperhatinkan, bahkan berada di ambang batas akal sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Kejahatan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kejahatan ‘jalanan’ yang biasanya dilakukan oleh awam/jelata (*street crime*) disebut juga sebagai kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) antara lain pencuri, penipuan, hipnotis, penggelapan, perampukan, pembunuhan, dan lain-lain.

R. Soesilo (1994) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa,

kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.

Timbulnya perbuatan itu berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung ataupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut. Oleh karna itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan di latar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karena krisis ekonomi.

Namun seiring dengan perkembangan waktu, wilayah masyarakat telah terjadi kejahatan yang sering ditemui yaitu pencurian hewan ternak, pencurian motor dengan modus merusak kunci motor atau menggunakan kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi pada malam hari, pencurian handphone dengan modus yang beragam. Pencurian tersebut merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara tertentu. Pencurian juga bisa dilakukan dengan kerja sama atau membantu pelaku utama dalam pencurian. Yang dimaksud adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau perbuatan mereka diketahui orang. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama merupakan penyakit masyarakat dalam sejarah generasi yang nyata, seperti kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Hal itu terkadang yang memudahkan dalam melakukan suatu pencurian, karna memiliki rekan dalam aksinya agar mempercepat proses melakukan pencurian.

Beberapa tindak pidana pencurian ada diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang khususnya pada Pasal 363 ayat (3e), (4e), dan (5e) KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian yang terkandung unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas pencurian. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu

sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut.

Kasus kejahatan dari hari ke hari semakin memprihatinkan, Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pinrang adalah pencurian handphone. Data yang diperoleh dari hasil laporan polisi di Polres Pinrang mengenai tindak pidana pencurian *handphone* di kabupaten pinrang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus pencurian Handphone di wilayah hukum Polres Pinrang pada tahun 2019 berjumlah 83 kasus, tahun 2020 berjumlah 85 kasus, dan di tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 43 kasus. Ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun kasus pencurian semakin meningkat.

2. METODE

2.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, tujuannya adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

2.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Pinrang, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tindak pidana kejahatan pencurian handphone di wilayah hukum Polres Pinrang.

2.3. Jenis dan sumber data

Instrumen penelitian kualitatif merupakan alat penelitian yang melibatkan peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan (field note), rekaman wawancara, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Untuk pengumpulan data yang konkret peneliti melaksanakan beberapa teknik, observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data.

2.4. Teknik analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Handphone di Wilayah Hukum Polres Pinrang Putusan No. 9/Pid.B/2020/PN Pin

Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah). Pencurian

dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.

Timbulnya perbuatan itu berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Adapun beberapa faktor yang sering menjadi kendala masyarakat umum atas penyebab terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan. Selain penyebab terjadinya suatu kejahatan umum dari pandangan masyarakat, ada juga penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku, yaitu teknakan, peluang, pembawaan, dan rasio.

Handphone yang saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok (selain makan dan minum) menandakan bahwa mobilitas masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang, bahkan hampir di setiap lapisan masyarakat, baik itu yang ekonominya tinggi, menengah, bahkan yang ekonominya pas-pasan pun saat ini hampir seluruhnya memakai *handphone*. Begitu pentingnya *handphone* yang menjadikan alat ini diminati oleh banyak orang, kapanpun *handphone* tersebut hendak di jual, di gadaikan, atau bahkan di tukar tambah dengan *handphone* atau barang lain pastidapat terlaksana setiap waktu, karena banyaknya tempat-tempat yang kini menjadi sarana bagi jual-beli dan tempat menggadai *handphone*.

Namun seiring pentingnya penggunaan *handphone*, menjadikan kejahatan khususnya kejahatan pencurian terhadap *handphone* menjadi marak terjadi. Data penanganan kasus pencurian *Handphone* yang terjadi di wilayah hukum Polres Pinrang periode 2019 sampai 2021 pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Data kasus pencurian *handphone* di Kabupaten Pinrang.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tidak Terbukti	Putusan Hakim	Pelaku Dalam Lidik
1	2019	83	9	39	35
2	2020	85	12	42	31
3	2021	43	4	19	20

Sumber; Polres Pinrang, 2021.

Berdasarkan kronologis kejadian yang telah dicantumkan dalam Putusan No. 9/Pid.B/2020/PN Pin. Awalnya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Moccorowalie, Kecamatan Watang Wiro, Kabupaten Pinrang. Munawir alias Awi bin Syarifuddin melakukan pencurian. Munawir dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya lalu pada saat melintas bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Moccorowalie, Kecamatan Watang Wiro, Kabupaten Pinrang tepatnya di depan toko photocopy melihat 1 (satu) unit sepeda

motor sedang terparkir di depan toko photocopy tersebut dan pada bagian bagasi depan motor tersebut terdapat 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A3S, warna merah dengan No. Imei I:861930040239895 dan Imei II:861930040239887 milik Putri Suryana Tawas alias Sura binti Chandra Tawas yang sebelumnya Putri Suryana Tawas masuk ke dalam toko photocopy untuk memfotocopy ijazah.

Selanjutnya Munawir menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A3S, warna merah dengan No. Imei I:861930040239895 dan Imei II:861930040239887 kepada Asrawati alias Nasra binti H. Hanafi dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis dipakai oleh Munawir. Akibat perbuatan Munawir, Putri Suryana Tawas mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Munawir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Polres Kabupaten Pinrang yang mengakibatkan terjadinya kasus pencurian *handphone* di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrang yaitu ada dua faktor:

1. Faktor kebutuhan ekonomi

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian *handphone* di Kabupaten Pinrang yakni faktor kebutuhan ekonomi. Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan tidak hanya beraneka ragam tetapi bertambah terus tidak ada habisnya. Satu kebutuhan telah di penuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan ekonomi setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi masing-masing, ada yang tingkat kebutuhannya tinggi, sedang, dan rendah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kebutuhan ekonomi untuk melanjutkan hidup itu tidak seimbang dengan penghasilan yang di dapatkan dari hasil kerja, inilah yang membuat seseorang biasanya menjadi gelap mata, sehingga tanpa berpikir panjang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan karena desakan ekonomi membuat seseorang yang tadinya baik dapat berubah, oleh karena kebutuhan ekonomi menjadi sangat penting dalam melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang, bagi orang yang berpikiran panjang pasti tidak akan melakukan cara-cara yang melanggar hukum (kejahatan) guna menutupi kebutuhan/desakan ekonomi hidupnya. Namun yang tidak berpikiran demikian, maka cara mudah untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mencuri, dan biasanya barang-barang yang di curi merupakan barang-barang yang mudah di curi (sehingga resiko yang di timbulkan tidak besar) dan mudah untuk di jual, agar tidak repot di kemudian hari untuk menguangkan barang tersebut.

2. Faktor lingkungan manusia

Sebagai makhluk individu, tidak akan terlepas dan pengaruh lingkungan tempat ia hidup bermasyarakat. Manusia akan selalu berproses dan lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungannya itu bersumber dari kalangan masyarakat. Masyarakatlah yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Sifat-sifat jahat itu bukanlah pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.

3. Faktor Gaya Hidup

Faktor ini adalah motif yang melatarbelakangi sehingga seseorang melakukan tindakan kejahatan pencurian, karena hanya untuk kesenangan semata tanpa ada motif lain. Profesi ini dilakukan dengan dasar untuk memperoleh kepuasan batin semata.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pencurian handphone di Kabupaten Pinrang, diantaranya:

a. Upaya pencegahan kejahatan (*Preventif*)

- 1) Usaha pencegahan dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap, memperhatikan tempat meletakkan handphone, dan lain-lain.
- 2) Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah *residivisme*. Victimisasi struktural yaitu penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial.
- 3) Usaha pencegahan dapat pulamempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.
- 4) Usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminal, kita

harus merubah lingkungan (abstrak dan konkret) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang/dikuatkan

b. Upaya penanggulangan kejahatan(*Represif*)

- 1) Upaya penanggulangan kejahatan pencurian handphone oleh pihak kepolisian di Polres Pinrang adalah dengan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan yang tumbuh dalam masyarakat. Tujuan dilakukannya penanggulangan kejahatan (represif) oleh pihak kepolisian di Polres Pinrang adalah :
 - Agar tindak kejahatan pencurian (khususnya pencurian handphone) di Kabupaten Pinrang dapat di tanggulangi secara maksimal.
 - Menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan taat hukum, agar kejahatan pencurian dapat diminimalisir.
 - Memberikan rasa aman bagi masyarakat, agar tidak merasa was-was, dan masyarakat pun dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman.
- 2) Analisis penulis terhadap sanksi pelakutindak pidana pencurian *handphone* di wilayah hukum Polres Pinrang Putusan No. 9/Pid.B/2020/PN Pin, sebagaimana penjelasan dan contoh dari kasus tindak pidana pencurian *handphone* yang telah di kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang mengakibatkan peningkatan terjadinya pencurian *handphone* di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrang yaitu faktor kebutuhan ekonomi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi masing-masing, ada yang tingkat kebutuhannya tinggi, sedang, dan rendah sehingga barang-barang yang di curi pun merupakan barang-barang yang mudah di curi (sehingga resiko yang di timbulkan tidak besar) dan mudah untuk di jual, agar tidak repot di kemudian hari untuk menguangkan barang tersebut.
- 3) Kemudian faktor lingkungan manusia sebagai makhluk individu, dalam kaitannya dengan faktor lingkungannya itu bersumber dari kalangan masyarakat. Masyarakatlah yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan

menanggung akibatnya walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Faktor gayahidup yang dimaksud dalam faktor penyebab ini adalah motif yang melatarbelakangi sehingga seseorang melakukan tindakan kejahatan pencurian, karena hanya untuk kesenangan semata tanpa ada motif lain.

- 4) Ketika masyarakat sudah terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka ketentuannya terdapat di dalam Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang diadili tersebut. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidaknyakinan pada hakim.

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna. Hakim merupakan profesi khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim. Kemandirian dan kemerdekaan hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerlukan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Marwan Mas (2012: 287-288)).

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan

tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa:

“Dalam sidang permusyawaranan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika didalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhnya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhnya.

Tindak pidana pencurian berdasarkan berkas Nomor: 9/Pid.B/2020/PN Pin, dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian melihat dari beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kesalahan pembuat pidana.
- b. Motif dan tujuan tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

Diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

Alasan yang meringankan:

- a. Belum pernah dihukum atau residivis

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Berbeda dengan pendapat hakim Andi Aqsa, SH jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringangan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa. (Wawancara dengan AA, Hakim PN Pinrang tanggal 10 November 2021).

- b. Sopan dalam persidangan

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. (Wawancara dengan AA, Hakim PN Pinrang tanggal 10 November 2021).

- c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya. (Wawancara dengan AA, Hakim PN Pinrang tanggal 10 November 2021).

- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalih perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa. (Wawancara dengan AA, Hakim PN Pinrang tanggal 10 November 2021).

- e. Belum sempat menikmati hasil curian

Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil curiannya karena sudah lebih dahulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuhan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya maka barang itu dipastikan akan masih utuh dan dapat dijadikan barang bukti dipengadilan dan mempermudah pembuktian di persidangan. (Wawancara dengan ANH, Hakim PN Pinrang tanggal 11 November 2021).

- f. Mengembalikan barang hasil curiannya

Apabila terdakwa dapat mengembalikan hasil curiannya kepada korban, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan sanksi pidana yang hendak dijatuhan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dikurangi karena barang yang dicuri oleh terdakwa bisa dikembalikan.

- g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara mengingat terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga. Diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuhan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana. (Wawancara dengan ANH, Hakim PN Pinrang tanggal 11 November 2021).

- h. Terdakwa mencuri karena himpitan ekonomi

Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa mencuri dikarenakan terdesaknya untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal ini sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi di dalam penjara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa. (Wawancara dengan ANH, Hakim PN Pinrang tanggal 11 November 2021).

- i. Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi

Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuhan kepada terdakwa. Hal ini dirasa tidak adil apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian yang mencuri barang-barang yang nilai atau harganya murah dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami korban pun juga tidak seberapa berat. (Wawancara dengan ANH, Hakim PN Pinrang tanggal 11 November 2021).

Begitu juga sebaliknya, berdasarkan ketiga putusan yang dijabarkan di atas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhan, yaitu :

- a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat. (Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021).

- b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya

- terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa. (Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021).
- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) Saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya. (Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021).
 - d. Menimbulkan kerugian materiil bagi korban Sangat jelas tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Korban akan kehilangan harta benda yang dimiliknya akibat dicuri oleh pelaku. Maka hal ini dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. (Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021).
 - e. Hasil curian Seperti pelaku diketahui hasil dari mencuri dipergunakan untuk berfoya-foya, pelaku mencuri sebagai mata pencarhiannya. Maka hal ini dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. (Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021). Berbeda dengan pendapat Hakim AA, yang mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa: "Apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan barang hasil curian, hakim berhak memberikan pertimbangan sebagai alasan pemberat bagi terdakwa.
 - f. Tindak pidana lain Seperti pelaku diketahui bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan sebelum pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.
 - g. Riwayat hidup Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Apabila diketahui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.
 - h. Unsur berencana Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarkan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.
- Saat persidangan berlangsung terdapat beberapa kendala serta upaya hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian. Penulis akan memaparkan beberapa kendala hakim serta upaya penanggulangannya mengadili tindak pidana pencurian. Kendala yang dihadapi oleh hakim terdiri atas internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan perkara seputidari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang berinisial AA:

"Kendala internal yang dihadapi hakimsaat persidangan berlangsung apabila pernyataan yang di kemukakan keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan berbeda dengan yang ada didalam berita acara pemeriksaan serta sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa atas tindak pidanapencurian. (Wawancara, 10 November 2021).

Sementara dari hasil wawancara dengan AA, hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang mengatakan bahwa:

"Kendala internal yang dihadapi hakim saat persidangan berlangsung apabila pada saat persidangan, perilaku terdakwa tidak sopan, tidak tertib, tidak mematuhi terhadap semua peraturan yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian. Hakim dalam hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi selama persidangan berlangsung". (Wawancara dengan AA, Hakim PN Pinrang tanggal 10 November 2021).

Selain kendala internal, yang bisa mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara adalah kendala eksternal. Hal ini disampaikan oleh Hakim AAdalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

"Selain kendala internal, ada juga kendala yang datangnya dari luar atau yang sifatnyaeksternal. Kendala eksternal yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung,biasanya dipengaruhi oleh keadaan diluar Pengadilan yang tidak stabil.Diakibatkan karena adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Dari pihak terdakwa maupun korban. Biasanya masyarakat dari pihak korban tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara kurungan terhadap terdakwa". (Wawancara dengan AA, Hakim PN Pinrang tanggal 10 November 2021).

Kemudian dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan perkara, tentu juga hakim mempunyai kewenangan untuk bisa dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dengan kewenangan yang diberikannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengatasi kendala yang berasal dari internal, misalnya apa bila di dalam persidangan pernyataan yang diberikan terdakwa berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), hakim harus mengkaji ulang kasus tersebut didasarkan kepada teori pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana yaitu asas negatif atau *negative theory*.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan YY, hakim pengadilan negeri Pinrang dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

"Apabila terjadi perbedaan keterangan terdakwa di persidangan dengan yang ada di BAP terhadap kasus-kasus yang berproses di sini, tentu kita para hakim berdasarkan kewenangan yang kita punya harus menggali dan mengkajiulang, tentunya harus

berdasar pada teori pembuktian yang ada".(Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021).

Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP berbunyi:

"Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memperikan keterangan palsu".

Apabila keterangan saksi belum berubah dan tetap pada keterangan yang disangka palsu, maka di dalam Pasal 174 ayat (2) berbunyi:

"Apabila saksi pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu".

Dengan adanya hal demikian, diharapkan agar keterangan yang di kemukakan saat persidangan tidak ada keterangan yang palsu.

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara di pengadilan adalah mengingatkan kepada terdakwa untuk tertib dan patuh pada tata tertib persidangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan YY, dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

"Upaya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana sidang berjalan dengan aman dan tertib, saya atau kami para hakim selalu mengingatkan kepada terdakwa agar perilaku terdakwa harus didasarkan kepada tata tertib yang ada di dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini terdakwa dapat diberikan sanksi yang keras oleh hakim. Hakim mempunyai cara tersendiri untuk menegur terdakwa apabila tingkah laku terdakwa masih belum berubah yaitu hakim akan mengancam terdakwa dengan memperberat putusan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. (Wawancara dengan YY, Hakim PN Pinrang tanggal 16 November 2021).

Hal ini sesuai dengan di dalam Pasal 176 ayat (1) KUHAP berbunyi:

"Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa".

Apabila terdakwa tetap bertingkah laku tidak sopan maka di dalam Pasal 176 ayat (2) KUHAP berbunyi:

"Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa".

Dengan upaya hakim yang demikian, diharapkan terdakwa merubah tingkah laku dan persidangan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Upaya yang dapat dilakukan hakim jika terjadi keributan saat persidangan, hakim mengambil upaya dengan melakukan pengamanan memanggil polisi serta para pihak pengamanan yang ada di Pengadilan Pinrang. Hakim tidak mau menangani kasus tersebut, apabila terjadi keributan saat persidangan berlangsung. Biasanya dalam hal ini upaya eksternal yang

diberikan oleh pihak pengadilan yaitu hakim sebagai ketua yang paling berwenang disaat persidangan dapat memberikan sanksi keras apabila terjadi keributan atau dapat menunda persidangan sehingga tidak terjadi keributan dengan agenda yang sama. Upaya-upaya ini wajib dilakukan dengan alasan dapat menciptakan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam kasus tindak pidana pencurian.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh hakim saat persidangan berlangsung. Maka dari itu, hakim harus adil dalam memberikan putusan yang dijatuhkan, agar tidak terjadi berbagai kendala yang dihadapi saat persidangan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Pinrang yang menjadi informan dalam penelitian ini, diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang kedua. Dimana dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, maka hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangannya adalah:

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dimana pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan yang merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di dalam persidangan.
- b. Keterangan Saksi, adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- c. Keterangan Terdakwa, adalah keterangan yang disampaikannya di dalam persidangan apa yang dilakukannya sendiri, yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- d. Barang Bukti, adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu:
 - Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - Barang yang dipeergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
 - Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
 - Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
 - Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.
 - Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana, salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Adapun pertimbangan hakim yang tergolong dalam pertimbangan yuridis yaitu:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini didasarkan hasil pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:9/Pid.B/2020PN Pin di dalam putusan ini jaksa penuntut menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal pada pasal 362 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.

2) Keterangan Terdakwa

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 9/Pid.B/2020PN Pinyang berkaitan dengan keterangan terdakwa yang dijelaskannya di dalam persidangan yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 10.30 WITA ditempat di Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Wiro, Kabupaten Pinrang.
- Bawa terdakwa mengambil secara diam-diam *handphone* merk Oppo type A3S warna merah yang sedang terletak pada bagian bagasi depan sepeda motor yang sedang terparkir.
- Bawa terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

3) Keterangan Saksi/Korban

- Bawa, Saksi diajukan di persidangan karena kehilangan *handphone* merk Oppo type A3S warna merah yang sedang terletak pada bagian bagasi depan sepeda motor yang terparkir.
- Bawa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 10.30 WITA ditempat di Jenderal Sudirman, Kecamatan Watang Wiro, Kabupaten Pinrang.
- Bawa, kronologis kejadian tersebut berawal pada saat Saksibersama 3 (tiga) orang teman berboncengan dengan mengendarai sepeda motor pergi ke toko Mega Putra untuk memfotocopy ijazah sesampainya di tempat fotocopy tersebut Saksi langsung masuk ke dalam toko fotocopy tersebut dan lupa mengambil *handphone* yang sebelumnya diletakkan di bagasi atau kantongan depan sepeda motor yang dikendarai.
- Bawa selanjutnya setelah selesai memfotocopy ijazah Saksi kemudian menuju ke sepeda motor yang diparkir di depan toko fotocopy tersebut selanjutnya hendak mengambil *handphone* tersebut namun sudah tidak ada atau hilang yang kemudian sempat dicari namun tidak ditemukan.

4) Barang Bukti

- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A3S warna merah No.IMEI I: 861930040239895 dan IMEI II : 861930040239887.
- Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa.

Menurut para hakim di Pengadilan Negeri Pinrang tidak semua perkara yang di jatuhkan pidana penjara di bawah satu tahun akan dijatuhi putusan pidana bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui beberapa faktor-faktor dan alasan hakim di Pengadilan Negeri Pinrang dalam hal tidak menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif sanksi pidana penjara, diantaranya faktor yuridis dan faktor non yuridis sebagai berikut:

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

ad.a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti.

Dari putusan pengadilan yang diteliti, di dalamnya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum, dalam hal ini berbentuk uraian singkat kejadian, sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

ad.b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan

dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksianya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

Dari putusan hakim yang diteliti oleh penulis, putusan tersebut sudah mempertimbangkan keterangan saksi. Keterangan saksi Asrawati alias Nasra Binti H. Hanafi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A3S, warna merah dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selain itu juga keterangan saksi Putri Suryana Tawas alias Sura binti Chandra Tawas yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A3S, warna merah yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum.

ad.c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir (e), keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa merupakan bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Dari putusan yang diteliti ternyata juga mempertimbangkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengerti maksud dari uraian singkat kejadian yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Putri Suryana Tawas alias Sura binti Chandra Tawas yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A3S.

ad.d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Barang bukti cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari putusan yang diteliti oleh penulis, putusan tersebut mempertimbangkan barang bukti dalam putusannya, yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo type A3S warna merah, yang dikenali oleh saksi Putri Suryana Tawas alias Sura binti Chandra Tawas sebagai miliknya, dan dibenarkan oleh Terdakwa. Pertimbangan akan barang bukti tersebut kemudian disebutkan dalam amar putusan bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Putri Suryana Tawas alias Sura binti Chandra Tawas.

ad.e. Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf (e) KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, dalam hal ini adalah pasal 362 KUHP.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan

yang bersifat non yuridis. Dari hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: Akibat perbuatan terdakwa dan Kondisi diri terdakwa.

ad.a. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal tindak pidana pencurian sudah barang tentu membawa akibat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada korban juga berakibat buruk kepada masyarakat luas. Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

ad.b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan sebagainya.

Dari pengamatan penulis terhadap putusan hakim ini, hakim mempertimbangkan status sosial terdakwa dan hakim juga mempertimbangkan adanya pengajuan pembelaan secara lisan yang dilakukan oleh Terdakwa di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui telah mengambil barang miliki saksi Putri Suryana Tawas alias Sura binti Chandra Tawas tabpa sejijn saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna merah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya yang harus dinafkahi.

Diktum putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Munawir alias Awi Bin Syarifuddin tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Analisis atas putusan perkara ini dapat dikemukakan beberapa hal penting, yakni:

Pertama, Hakim telah menyelesaikan perkara secara kepidanaan dan telah mempertimbangkan pula secara seksama pernyataan lisan Terdakwa di hadapan persidangan.

Kedua, Hakim juga memberikan perhatian pada faktor-faktor ekstra yudisil dalam perkara ini. Putusan Hakim untuk menjatuhkan pidana, didasarkan pada pertimbangan dakwaan Penuntut Umum.

Ketiga, Hakim menyelesaikan perkara ini memiliki keberanian moral untuk mendasarkan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencurian Handphone Di Wilayah Hukum Polres Pinrang Putusan No. 9/Pid.B/2020/PN Pin adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikarenakan bahwa selama proses persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau pemberar atau tidak ditemukan alasan yang dapat menhapus kesalahan maupun sifat pidana sehingga terdakwa harus dijauhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.9/Pid.B/2020PN Pin yang dalam amarnya memuat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang mengandung pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksas Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta non yuridis yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Alam & Ilyas Amir. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Ali Boediarto. 2000. Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI): Jakarta.
- Adler, Michael. 2010. Social Security and Social Welfare, The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, eds. Peter Caneand Herbert M. Kritzer, 399-423, Oxford University Press: Oxford.
- Andi Hamzah. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andrew F. Wood dan Mathew J. Smith. 2005. Online Communication: Linking Technology, Identity and Culture. New Jersey:Lawrence Erlbaum: Associates, Inc.
- Arief Gosita. 1996. Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Aristoteles dan E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Balai Buku Ichtiar: Jakarta
- C.S.T.Kansil dan Christine. 2004. Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chazawi, Adamai. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adamai. 2007. Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Elliot, M.A. 1952. Crime in Modern Society, First Edition, New York: Harvper & Brtoher Publisher.
- Fattah, Ezzat Abdel, 1991. From Crime Policy to Victim Policy The Need for a Fundamental Policy Change, Journal International Annals of Criminology Vol.29 No. 1 & 2
- G. W. Bawengan. 1997. Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat. Pradnya Paramita: Jakarta.
- J.E. Sahetapy (ed). 1995. Karya ParaHukum-Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung.
- John Rawls. 2006. Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- J.M. van Bemmelen. 1986. Khusus Delik-Delik Khusus. Jakarta: Bina Cipta.

- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan, Penerbit CV. Mandar Maju: Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Penerbit PT Djambatan: Jakarta.
- Marwan Mas. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA. Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 287 - 288
- Moeliono Paul Moedikdo. 1960. Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah Untuk Kesejahteraan Moral, Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan.
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch. Anwar. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi,. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni: Bandung
- Pompe, W.P.J. 1959. Handboek van Het Nederlanse Strafrecht, iZwolle: W.E.J.Tjeenk Willingk.
- Romli Atmasasmita. 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Refika Aditama: Bandung.
- Simons, D. 1921. Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Vierde druk. P. Noordhoff: Groningen.
- Schafer, Stephen.1968. The Victim and Criminal. New York: Random House
- Soesilo, R. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 2007. Peranan Polri sebagai Alat Negara Penegak Hukum Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan, Unila.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Triana, Nita, Reconstruction Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture, Jurnal Itjima'iyya, Vol.2, No.1, Maret 2017.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Redaksi Refika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama: Bandung.
- W.A Bonger. 2003. Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Pustaka Sarjana.